



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo ;
- e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
- h. Lembaga adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang perikanan yang berbadan hukum dan berdomisili di Kota Probolinggo ;
- i. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembang-biakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;
- j. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- k. Pedagang ikan adalah orang yang berhubungan dengan menjual dan membeli ikan untuk memperoleh keuntungan ;
- l. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- m. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran ;

- n. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

B AB II

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara lelang di Tempat Pelelangan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah tanggung jawab Kepala UPTD ;
- (2) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara lelang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Badan atau lembaga yang akan menjadi penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat ijin dari Walikota / Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga atau badan mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Dalam hal ijin sebagai pelaksana penyelenggaraan pelelangan ikan bagi badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara langsung bertindak sebagai pelaksana penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Semua ikan hasil tangkapan diperjualbelikan di tempat Pelelangan Ikan dengan cara lelang ;
- (2) Ikan yang tidak dilelang dikenakan biaya jasa bongkar sebesar Rp. 100,- perkilogram ;
- (3) Jenis Ikan yang dikenakan biaya jasa bongkar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pelelangan ikan dilaksanakan dengan cara menaik atau menurun dan atau dengan cara kombinasi menaik dan menurun ;
- (2) Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelelangan ikan dilaksanakan sepanjang dapat menjamin maksud dan tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksana penyelenggaraan pelelangan ikan wajib mempekerjakan tenaga pelaksana yang telah terdidik di bidang pelelangan ikan ;
- (2) Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat Pelelangan Ikan ditentukan dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas serta beban tugas ;
- (3) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelelangan ikan, maka perlu menyusun struktur kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 8

- (1) Sarana administrasi dan sarana kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pelelangan ikan yang dilaksanakan oleh UPTD TPI disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Bidang Usaha Perikanan ;
- (2) Biaya perkantoran, langganan air, listrik, telepon, perawatan, kebersihan, gaji karyawan dan lain-lain untuk keperluan UPTD TPI dianggarkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Bagian Tata Usaha.
- (3) Bentuk-bentuk sarana administrasi dan sarana kerja yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana pelelangan ikan wajib menolak untuk melelang ikan yang ternyata beracun dan berbahaya untuk dimakan/dikonsumsi masyarakat ;
- (2) Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjual belikan melalui Tempat Pelelangan Ikan, apabila ditemukan manfaat lain untuk kepentingan industri dan atau kerajinan hiasan ;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Bidang Usaha Perikanan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi di tempat pelelangan ikan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disamakan ;
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disamakan dihitung berdasarkan prosentase sebesar 5 % (lima persen) dari nilai jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut dengan ketentuan :
 - a. Sebesar 2,50 % (dua lima puluh perseratus persen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual ;
 - b. Sebesar 2,50 % (dua lima puluh perseratus persen) dipungut dari bakul/pembeli ikan ;
- (3) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan (2) berupa Karcis Ikan, Karcis Lelang, Nota Penjualan Ikan, Nota Pembelian Ikan ;
- (4) Bentuk dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar tunai oleh bakul dan atau petani segera setelah pelaksanaan lelang ;
- (2) Sebagai bukti dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakul dan atau pembeli diberi tanda bukti pembayaran berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Hasil retribusi yang diterima oleh TPI harus disetorkan selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemungutan melalui Bendahara Penerima Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk ;
- (2) Jumlah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila retribusi yang diterima minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- (3) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran penyetoran Bendahara penerima Dinas Kelautan dan Perikanan harus menyetor retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam Ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 13

Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan penyetoran retribusi maka pelaksana penyelenggaraan pelelangan ikan wajib membuat Berita Acara penundaan penyetoran ;

Pasal 14

Rincian penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 1 % (satu persen) untuk Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- b. Sebesar 4 % (empat persen) untuk Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 15

(1) Biaya penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 1.20 % (satu dua puluh perseratus persen) diambilkan dari bagian Pemerintah Kota Probolinggo dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 0.40 % (empat puluh perseratus persen) untuk dana tabungan nelayan dan bakul ikan yang pengelolaannya diserahkan pada badan atau lembaga dengan rincian :
 1. Untuk tabungan nelayan sebesar 0,25 % (dua puluh lima perseratus persen) ;
 2. Untuk tabungan bakul sebesar 0,15 % (lima belas perseratus persen);
- b. Sebesar 0.20 % (dua puluh perseratus persen) untuk dana pembinaan bagi Tim Pembina Kota yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan
- c. Sebesar 0.20 % (sepuluh perseratus persen) untuk dana asuransi nelayan dan bakul ikan dan pengelolaannya diserahkan kepada badan atau lembaga ;

- d. Sebesar 0.16 % (enam belas perseratus persen) untuk dana pembinaan/bimbingan dan pengawasan operasional penyelenggaraan pelelangan ikan ;
 - e. Sebesar 0.20 % (dua puluh perseratus persen) untuk dana kesejahteraan nelayan dan bakul ikan dan pengelolaannya diserahkan kepada badan atau lembaga.
- (2) Sebesar 0,04 % (empat perseratus persen) dikelola oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Probolinggo digunakan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi nelayan dan peran aktif HNSI terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan ;
- (3) Masing-masing calon pengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c dan e, mengajukan permohonan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan merealisasikan dana dimaksud sebagai berikut :
- a. dengan sistem beban tetap dana kesejahteraan, tabungan dan asuransi nelayan sebesar 0,80 (delapan puluh perseratus persen) langsung diteruskan ke badan atau lembaga ;
 - b. bagian DPC HNSI sebesar 0,04 % (empat perseratus persen) langsung diteruskan ke HNSI Kota Probolinggo ;
 - c. dana pembinaan pelelangan ikan bagi Tim Pembina Kota Probolinggo diteruskan kepada bendahara yang bersangkutan melalui Bendahara Rutin Dinas.
- (4) Bagian retribusi Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 1 % (satu persen) langsung disetorkan ke Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur cabang Probolinggo.

BAB VI

BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan baik mengenai bidang teknis maupun bidang administratif ;
- (2) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap badan yang ditunjuk agar memiliki kemampuan manajemen dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VII
TATA CARA DAN BENTUK LAPORAN

Pasal 17

- (1) Sebagai pelaksana penyelenggaraan pelelangan ikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya baik mengenai bidang teknis maupun administratif kepada Walikota ;
- (3) Bentuk laporan pelaksanaan pelelangan ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 September 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH.
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 40 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 September 2007

JENIS IKAN YANG TIDAK DILELANG
DITEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA PROBOLINGGO

NO.	JENIS IKAN		SIZE
	LOKAL NAME	SCIENTIFIC NAME	
1	2	3	4
1.	Kakap Merah	Lutjanus sp	200 gram Up
2.	Kerapu	Epinephelus, spp	200 gram Up
3.	Anggoli	Etelis carbunculus	200 gram Up
4.	Seto	Lutjanus sebae	200 gram Up
5.	Lencam/Padipadi/Putih/Mata Lebar	Lethrinus letjam	200 gram Up
6.	Jenaha	Lutjanus Johri	200 gram Up
7.	Telo/Tangkur/Sawo/Sunuk	Sphyaena jello	200 gram Up
8.	Ekor Kuning	Caesio spp	200 gram Up
9.	Kakap putih	Lates calcarifer	200 gram Up
10.	Menganti / Gerot2	Pomadasys macullatus	200 gram Up
11.	Tembel	Lutjanus russelli	200 gram Up
12.	Bulan-bulan	Argyrops spinifer	200 gram Up
13.	Angkue / Kuweh	Gnathanodon spp	200 gram Up
14.	Tangkur / Jacket	Syngnathoides spp	200 gram Up

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

H.M. BUCHORI

TANGGAL : 10 September 2007

LAPORAN AKTIVITAS PELELANGAN
 LOKASI : TPI MAYANGAN
 BAGIAN BULAN :

AKTIVITAS PELELANGAN IKAN				KETERANGAN
IKAN YANG DILELANG		RETRIBUSI 5 %		
VOLUME (Kg)	NILAI (Rp)	DITERIMA	DISETOR	

TABUNGAN NELAYAN

a.	Jumlah Nelayan Menabung	:	orang
b.	Jumlah tabungan s/d bulan lalu	:Rp.....	
	Tabungan bulan ini	<u>:Rp.....</u>	
			:Rp.....
	Tabungan yang diambil nelayan	<u>:Rp.....</u>	
	Saldo tabungan s/d bulan ini	:Rp.....	
c.	Tabungan nelayan tersebut disimpan di		

ASURANSI NELAYAN

a.	Jumlah dana Asuransi nelayan terbina s/d bulan lalu	: Rp.....	
	Jumlah dana Asuransi nelayan bulan ini	<u>:Rp.....</u>	
			:Rp.....
	Jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi nelayan	<u>:Rp.....</u>	
	Saldo dana Asuransi tersedia	:Rp.....	
b.	Bentuk Asuransi Nelayan.	:	
c.	Jumlah Nelayan Terasuransi	:	
d.	Jumlah nelayan yang terdaftar menjadi anggota Koperasi	:	orang
	Hambatan yang dijumpai di TPI	:	
		
		

Probolinggo,

2007

Penyelenggara Pelelangan Ikan,

ttd

(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M.BUCHORI